

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan, demikian yang sering dikatakan orang karena di pengadilan ini terjadi perang alat bukti untuk memperkuat argumen para pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena hal itu, peran pembuktian dalam pengadilan sangat penting. Banyak kasus di pengadilan yang menunjukkan kepada kita bahwa karena salah dalam menilai alat bukti, orang-orang yang tidak bersalah diputus bersalah dan masuk penjara, sedangkan banyak orang yang sebenarnya bersalah karena kurangnya alat bukti di pengadilan justru diputus bebas dari hukuman. Dengan demikian, untuk menghindari masalah hukum seperti di atas, dibutuhkan kecermatan dalam menilai alat bukti di pengadilan, baik dalam hukum acara pidana ataupun hukum acara-acara lainnya.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak memanfaatkan alat teknologi *digital* termasuk dalam berinteraksi antar sesama manusia. Oleh karenanya, banyak desakan agar hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum pembuktian, harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih.¹

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat selain memiliki efek positif juga memiliki efek negatif. Hal yang sangat

¹Munir Fuadi, *Teori-Teori Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: PT Citra Bakti, 2006, hal. 135.

menghawatirkan adalah jika perkembangan teknologi dan informasi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan sebuah kejahatan, diantaranya adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindakan pidana yang sudah dipersiapkan secara rapi dan terstruktur. Apalagi, para pelaku tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang terdidik. Mereka ahli dalam menghindari kejaran pihak berwajib. Kebanyakan pelakunya adalah orang-orang yang memiliki pengaruh besar di dalam negeri. Sehingga, penegak hukum mengalami kesulitan untuk membongkar kasus tersebut. Ini yang menjadikan korupsi sebagai tindak pidana yang sulit diungkap dan disidangkan ke pengadilan.²

Permasalahan korupsi menjadi pekerjaan rumah bagi penegak hukum dan masyarakat Indonesia. Ini dikarenakan tindak pidana korupsi sudah membelit di semua lapisan masyarakat dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang terbawah. Penegakan hukum pun sangat sulit dilakukan karena korupsi merupakan tindak pidana *extraordinary*. *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)*³ menyatakan dalam hasil surveinya bahwa Indonesia merupakan negara terkorup di antara negara-negara di Asia - Pasific selama kurun waktu 2008–2010. Ini merupakan sebuah prestasi yang sangat buruk bagi bangsa Indonesia.

Ini adalah peringkat negara terkorup menurut *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* di tahun 2010.

² Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi di Indonesia Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi*, Semarang, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2010, hal. 22.

³ *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* merupakan sebuah organisasi yang berkedudukan di negara Hong Kong.

**Bagan hasil survei *Political and Economic Risk Consultacy*
(PERC).⁴**

No	Negara	No	Negara
1	Indonesia	10	Macau
2	Kamboja	11	Malaysia
3	Vietnam	12	Jepang
4	Filipina	13	Amerika Serikat
5	Thailand	14	Hong Kong
6	India	15	Australia
7	China	16	Singapura
8	Taiwan		
9	Korea (utara)		

Survei *Political and Economic Risk Consultacy* ini dilakukan terhadap negara dengan yang memiliki kemajuan ekonomi yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Para respondennya berasal dari pelaku bisnis yang menjalankan usahanya dan menginvestasi di 16 negara di atas.

Sedangkan menurut *Transparency Internasional*,⁵ tahun 2012 Indonesia menduduki urutan ke 118 dari 176 negara di dunia dengan Indeks

⁴<http://nusantaranews.wordpress.com/2010/03/09/prestasi-terus-naik-indonesia-negara-terkorup-asia-2010/> (Diakses tanggal 3 November 2014, pukul 20:00 wib)

⁵ Organisasi *Transparency Internasional* merupakan sebuah organisasi yang bertujuan memerangi korupsi politik, organisasi ini berkedudukan di negara Jerman yang awal berdirinya merupakan sebuah organisasi nirlaba tapi sekarang menjadi organisasi non pemerintah. Sedangkan

Prestasi Korupsi (IPK) 32, IPK 0 (nol) untuk tingkat korupsi tinggi dan 100 (seratus) untuk tingkat korupsi rendah.⁶ Menurut *Transparency International*, di Asia Tenggara IPK Indonesia masih dibawah Singapura (87), Brunei Darussalam (55), Malaysia (49) dan Thailand (37). Sedangkan IPK negara Asia tenggara yang dibawah Indonesia adalah Vietnam (31), Myanmar (15).⁷

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata '*corruptus*' yang memiliki arti (merusak habis-habisan). Kata *corruptus* sendiri berasal dari kata dasar *corrumpere* yang tersusun dari kata '*com*' (menyuruh) dan *rumpere* (merusak). Sementara, di sisi lain, korupsi (*corrupt*, *corruptie*, *corruption*) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan dan kejahatan.⁸ Selain itu korupsi juga disebut tindak pidana kerah putih (*white collar crime*) yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*) dan terorganisir (*organized crime*) dengan dimensi kejahatan baru (*new dimention of crime*). Oleh karena itu, untuk mengungkap kasus korupsi harus menggunakan cara-cara yang sangat luar biasa juga diantaranya dengan cara penyadapan yang dilakukan oleh pihak berwajib. Hasil penyadapan itu digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap kasus korupsi di persidangan.⁹

di Indonesia *Transparency Internasional*, mendirikan cabang yang bernama *Transparency Internasional Indonesia* yang disingkat (*TII*).

⁶Novita Dewi Mashitoh, *Kemampuan Hakim Tipikor dalam Penemuan Hukum (rechtsvinding) Terhadap Perkara - Perkara Korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang*, Semarang (penelitian individu), dibiayai anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang tahun 2012, 2012, hal. 1.

⁷Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi di Indonesia Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi*, Semarang, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2010, hal .3.

⁸*Ibid* hal. 16.

⁹Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Nuansa Auliya, 2013, hal. 274.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain; korupsi waktu ialah penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi.¹⁰

Dalam setiap kejahatan pasti ada sanksi atau hukuman kepada pelaku yang melanggar tidak terkecuali tersangka tindak pidana korupsi. Dalam memutuskan suatu hukuman tindak pidana baik dalam hukum pidana Islam atau hukum pidana di Indonesia dibutuhkan sebuah alat bukti yang menunjukkan bahwa dialah pelaku kejahatan tersebut. Untuk menemukan alat bukti harus melalui proses penyelidikan yakni proses untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, mengidentifikasi tindak pidana dan menemukan tersangka.

Adapun alat bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 184 ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.¹¹

Sedangkan dalam hukum pidana Islam alat-alat bukti menurut *fuqaha* untuk memperkuat keyakinan hakim antara lain:

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga, Balai Pustaka, 2005, hal. 597.

¹¹Soerodibroto Soenarto, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007 hal.

1. *Iqrar* (pengakuan)
2. *Syahadah* (kesaksian)
3. *Yamin* (sumpah)
4. *Qasamah* (Bersumpah 50 Orang)
5. *‘Ilmu Al Qadhi* (Ilmu pengetahuan hakim)
6. *Qarinah* (petunjuk).¹²

Menurut Samir ‘Aaliyah alat-alat bukti itu ada enam macam:

1. Pengakuan
2. Saksi
3. Sumpah
4. *Qarinah*
5. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang nampak
6. Pengetahuan hakim.

Menurut Abdul Karim Zaidah alat-alat bukti ada Sembilan macam:

1. Pengakuan
2. Saksi
3. Sumpah
4. Penolakan sumpah
5. Pengetahuan hakim
6. *Qarinah*
7. *Qasamah*
8. *Qiyamah*

¹²Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 58.

9. *Qur'ah.*

Sedangkan Menurut Ahmad Ad-Daur alat bukti ada empat jenis diantaranya:

1. Pengakuan
2. Sumpah
3. Kesaksian
4. Dokumen-dokumen tertulis¹³

Dalam perkembangan zaman yang semakin cepat dan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat, masalah hukum pembuktian mengalami perubahan. Hal ini bertujuan agar hukum senantiasa menyesuaikan masanya. Dalam hal alat bukti yaitu bukti elektronik, tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi.

1. Informasi Elektronik¹⁴ dan/atau Dokumen Elektronik¹⁵ dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.¹⁶

¹³ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yudistira, 2009, hal. 36.

¹⁴Yang disebut Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange(EDI)*, surat elektronik, (electronic mail), huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau informasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dikutip dari *UU NO 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*, Surabaya: Kesindo Utama, 2012. hal .1.

¹⁵Yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optika, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan /atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak tetapi terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau informasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. *Ibid* hal. 1.

¹⁶*Ibid* hal. 5.

Penggunaan bukti elektronik dalam hal ini alat bukti hasil penyadapan, karena perkembangan kasus tindak pidana korupsi yang sangat sulit diungkap, apalagi dengan kemajuan teknologi yang canggih banyak para pelaku korupsi menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk melancarkan aksinya.

Di dalam perkembangan penegakan hukum khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi, penggunaan hasil penyadapan yang ada di Indonesia sangat berperan penting dalam membongkar kasus korupsi, ada beberapa kasus korupsi yang terbongkar dengan alat bukti hasil penyadapan diantaranya:

1. Penyadapan yang dilakukan terhadap Al-Amin Nur Nasution
2. Penyadapan yang dilakukan terhadap Abdul Hakim Ritoga
3. Penyadapan yang dilakukan terhadap Antasari Azhar
4. Penyadapan yang dilakukan terhadap Artalita Suryani
5. Penyadapan yang dilakukan terhadap Muhammad Iqbal¹⁷

Sedangkan dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia penyadapan berasal dari kata sadap, menyadap yang memiliki arti megambil air (getah) dari pohon dengan mengorek kulit atau memangkas mayang atau akar. Sedangkan menyadap memiliki arti mendengarkan (merekam) informasi (yang bersifat rahasia) orang lain dengan sengaja tanpa persetujuan orangnya.¹⁸

¹⁷Kristian dan Yopi Gunawan, *Op. Cit*, hal. 24.

¹⁸*Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga*, Balai Pustaka, 2005, hal .975

Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* sebagai mana yang dikutip Kristian dan Yopi Gunawan bahwa penyadapan suatu kegiatan untuk menguping pembicaraan seseorang secara elektronik, di mana kegiatan tersebut mendapatkan ijin atau legalitas dari pengadilan dan dilakukan sesuai aturan-aturan hukum yang berlaku.¹⁹

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:1/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang teknis penyadapan terhadap informasi, memberi definisi mengenai penyadapan sebagai berikut:

Penyadapan informasi adalah mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakuakn pembicaraan atau komunikasi tersebut.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 9 dijelaskan pula pengertian penyadapan yang sesuai dengan hukum:

Penyadapan informasi secara sah (*lawful Interception*) adalah kegiatan penyadapan informasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum yang dikendalikan dan hasilnya dikirim ke pusat pemantauan (*Monitoring Center*) milik aparat penegak hukum.²⁰

Sedangkan mengenai hasil penyadapan sebagai alat bukti dapat di lihat dari ketentuan pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh

¹⁹*Op. Cit* hal .185.

²⁰*Ibd* hal. 379.

dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau informasi yang memiliki makna.²¹

Sedangkan di dalam hukum pidana Islam penyadapan untuk membongkar suatu tindak pidana belum pernah digunakan, bahkan tindakan penyadapan di dalam hukum pidana Islam masuk dalam kategori kegiatan mata-mata atau yang sring dikenal dengan *tajassus*. Kegiatan *tajassus* sendiri tidak diperbolehkan karena kegiatan ini sudah melanggar hak prifasi seseorang yang dilindungi. Sebagai mana terdapat di dalam al-Qur'an surah al-Hujarat ayat 12.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا
وَلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًا ۚ اَتُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيِّتًا
فَكَرِهْتُمُوْهُ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.²²

²¹Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: Galapes, 2009, hal.96-97.

²² Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009, hal.517.

Sedangkan penggunaan hasil penyadapan sebagai alat bukti di dalam hukum pidana Islam belum pernah ada hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang terpaut jauh dan juga perkembangan modus kejahatan yang sangat berbeda.

Melihat kondisi sebagai mana yang di paparkan di atas maka penulis mengambil judul skripsi "**Penggunaan Hasil Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam**"

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap penyadapan ?
2. Bagaimana kedudukan alat bukti hasil penyadapan menurut hukum pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya :

1. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam sah atau tidaknya kegiatan penyadapan dalam mengungkap suatu tindak pidana.
2. Untuk mengetahui kedudukan hasil penyadapan menurut hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu

pengetahuan, khususnya yang mengani pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan permasalahan paling sulit diberantas. Semoga hasil penelitian ini juga berguna untuk perkembangan hukum khususnya hukum pembuktian .

2. Maanfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian memberikan wawasan khasanah keilmuan khususnya hukum pidana Islam.
- b. Diharapkan setelah menelitian ini usai bisa bermanfaat bagi para pihak-pihak terkait.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan sebuah karya ilmiah yang memiliki persamaan dengan skripsi yang penulis kaji, diantara telaah pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi karya Ghali Mahasiswa Univesitas Indonesia (060605494) Tahun 2012 dengan tema *Penyadapan di Indonesia: Studi Kasus Penyadapan Komisi Pembeantasan Korupsi dalam Mengungkap Kasus Korupsi*. Dalam skripsinya ini penuis menyatakan bahwa peran penyadapan yang dilakukan oleh KPK sangatlah bermanfaat untuk membongkar kasus tindak pidana korupsi yang sangat sulit dibuktikan. Dalam skripsi yang penulis buat (Ghali) tidak membahas tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam juga tidak membahas hasil penyadapan sebagai alat bukti²³

²³ Ghali, *Penyadapan di Indonesia: Studi Kasus Penyadapan Komisi Pembeantasan Korupsi dalam Mengungkap Kasus Korupsi*, Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indoesia, Depok: 2012.

2. Skripsi karya R. Ahmad Noor Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tahun 2010 dengan tema *Penyadapan Oleh KPK dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, dalam skripsi ini membahas kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK menurut hukum pidana Islam diperbolehkan dikarenakan tujuan dari penyadapan sendiri untuk menacari alat bukti dalam kasus korupsi dan memberantas korupsi itu sendiri. Dalam skripsi yang di tulis R. Ahmad Noor hanya menjelaskan kewenangan penyadapan oleh KPK diperbolehkan dalam hukum Islam, namun tidak membahas mengenai korupsi menurut hukum Islam dan penggunaan hasil penyadapan sebagai alat bukti ²⁴

3. Tesis karya Wellza Ardihiansyah Mahasiswi pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia NPM (090649722) tahun 2012 dengan tema *Kewenangan Penyadapan: Suatu Tinjauan Aspek HAM di Indonesia (Perlindungan Warga Negara dalam Negara Hukum)*, dalam tesis ini pembahsan menitikberatkan tentang pengaruh penyadapan sebagai pelanggaran HAM bagi setiap Individu, dikarenakan setiap Individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan untuk merahasiakan hal-hal pribadi. Dalam kesimpulannya, hak untuk kebebasan komunikasi masuk didalam hak *deregable rights* atau hak asasi yang bisa dibatasi dengan Undang-Undang. Dalam tesis ini tidak membahas mengenai penggunaan alat bukti hasil penyadapan untuk kasus korupsi dalam hukum pidana Islam.²⁵

²⁴ R. Ahmad Noor, *Penyadapan Oleh KPK dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta: Digital Lyblery UIN Sunan Kalijaga, 2010.

²⁵ Wellza Ardihiansyah, *Kewenangan Penyadapan: Suatu Tinjauan Aspek HAM DI Indonesia (Perlindungan Warga Negara Dalam Negara Hukum)*, Mahasiwi pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2012.

F. Metodologi Penelitian

Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.²⁶

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini *library Reseadch* karena itu, pengumpulan datanya dilakukan dengan metode pengumpulan data dokumentasi yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan. Adapun sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder.²⁷

2. Sumber data dalam dkripsi Ini ada dua yaitu.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang di teliti.²⁸

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah **al-Qur'an dan al-Hadits** yang berkaitan dengan pembuktian di dalam kasus pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tepatnya pasal 5 tentang alat bukti elektronik.

²⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal. 2.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997, hal .9.

²⁸ Amirudin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metodologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003 hal. 30.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tepatnya pasal 26 A tentang alat bukti yang didapat dari informasi elektronik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi tepatnya pasal 12 a tentang diperbolehkannya penyadapan yang dilakukan KPK.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung atau data tambahan bagi data utama (primer).²⁹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan penyadapan dan juga buku mengenai alat-alat bukti baik dalam hukum pidana Islam ataupun dalam hukum pidana di Indonesia. Selain buku-buku data sekunder juga diambil dari putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kewenangan penyadapan oleh KPK Putusan Nomor 006/PPU-I/2003 dan Putusan Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Adapun caranya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.³⁰

²⁹ *Ibid* .30.

³⁰ <http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/> (diakses pada tanggal 26 Agustus 2014 jam 11.00 WIB).

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode dokumentasi (*documentation*) yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dalam bentuk buku-buku, jurnal, koran, majalah, *website* dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang penulis angkat.³¹

4. Analisis Data

Setelah data dalam skripsi ini terkumpul penulis menggunakan analisis sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analitis

Metode Deskriptif Analitis yaitu sebuah cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi teraktual di masa kini.

b. Pendekatan Yuridis Normatif

Yuridis Normatif ini merupakan pendekatan yang mencoba untuk mengetahui mengenai penggunaan hasil penyadapan sebagai alat bukti dalam persidangan perspektif hukum Islam.³²

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini maka penulis akan paparkan sistematika penulisan skripsi.

³¹ Tim Penulis Fakultas Syariah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010, hal .26.

³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

BAB I

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistem penulisan.

BAB II

Membahas mengenai penyadapan dalam hukum pidana islam dan juga alat-alat bukti dalam hukum pidana Islam.

BAB III

Berisikan tentang penyadapan dalam kasus korupsi dan alat bukti hasil penyadapan

BAB IV

Analisis hukum pidana Islam terhadap tindakan penyadapan sebagai cara untuk mengungkap kasus pidana.

Analisis penggunaan hasil penyadapan sebagai alat bukti tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam

BAB V

Memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup